



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ZAINUDDIN Alias UDIN
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun / 27 April 1974
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Jalan Pemuda RT. 003 RW. 001, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Honorer
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sumantri, SH dan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada LBH Ksatria Bima, yang berkedudukan di wilayah Kota Bima, berdasarkan penunjukan dan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rbi, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rbi Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN, bersalah melakukan tindak pidana “ karena telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam pasal **pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUDIN Alias UDIN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Rt. 03 RW. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban WAWAN SAPUTRA (**berdasarkan Kartu Keluarga No : 5272050310110006 berumur 11 tahun 9 bulan**) sedang bermain handphone kemudian anak FAJAR yang merupakan anak dari Terdakwa datang menghampiri saksi korban WAWAN SAPUTRA dan memukul punggung saksi korban WAWAN SAPUTRA dengan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali, karena kesal anak FAJAR memukul punggungnya, kemudian saksi korban WAWAN SAPUTRA menyenggol bahu kanan anak FAJAR sehingga menyebabkan anak FAJAR menangis, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah melihat anak FAJAR menangis kemudian Terdakwa memukul pipi kanan



anak korban WAWAN SAPUTRA dengan menggunakan tangan tangan kiri terbuka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban WAWAN SAPUTRA mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 353/65/013/Visum/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD Bima dr. M. Nizarwan Islamy, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka pada mata sebelah kanan bawah ukuran satu sentimeter dari sudut mata kanan

- Tampak kemerahan pada mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban Wawan Saputra, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menyatakan dirinya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin alias Udin yang terjadi pada hari kamis 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul pipi pipi kanannya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga korban mengalami bengkak dan memar pada pipi kanannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lantaran anaknya fajar menangis dimana saat itu fajar menangis karena disenggol oleh korban sehingga terdakwa Zainudin alias udin merasa jengkel kemudian melakukan kekerasan terhadap korban

Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

2. Saksi Hasnah, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban Wawan Setiawan mengalami kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa Zainudin alias Udin yang terjadi pada hari kamis 27 Juni 2019



sekitar jam 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak melihat dan mendengar secara langsung saat terdakwa Zainudin alias Udin melakukan kekerasan terhadap korban Wawan Setiawan tersebut namun sesaan setelah kejadian dimana saat itu seorang anak perempuan mendatangi dirinya dan memberitahukan bahwa terdakwa Zainudin alias Udin melakukan kekerasan terhadap korban Wawan Seputra yang sedang berada di gang dimana saat itu dirinya melihat korban Wawan Saputra sedang menangis dan kelopak matannya bengkak dan kemerahan dan saat itu korban Wawan Saputra memberitahukan kepada dirinya bahwa terdakwa Zainudin alias Udin telah memukul pipinya kemudian datang istri dari Terdakwa Zainudin alias udin yang bernama Dian dimana saat itu saksi memberitahukan kepada sdrri Dian agas menasihati suaminya agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak namun saat itu sdrri Dian tidak terima perkataan saksibahkan sdrri Dian menyarankan kepada saksi langsung mendatangi terdakwa Zainudin alis udin sehingga saksi langsung bertemu dengan tersangka Zainudin alias Udin di toko miliknya dan mengatakan "Udin (Zainudin) babau boe kandake kamimu dambe toi, topa kandake dambe toi Udin artinya Zainudin kenapa kamu pukul anak kecil, kamu pukul begitu anak kecil "dijawab" iora topa romo ba mada la Wawan artinya iya memang saya pukulsi Wawan" saksi mengatakan " wati loa topa kandede andou toi Udin artinya tidak bisa main pukul begitu anak kecil Udin" dijawab " awin saja mada ra topaku la Noly atinya kemarin saja saya pukul Noly;

Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dirinya telah dilaporkan terkait kekerasan yang dialami oleh korban Wawawan Saputra namun terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya pernah melakukan kekerasan terhadap korban Wawan Saputra melainkan dirinya hanya mendorong pelan dahi korban Wawan Saputra;
- Bahwa terdakwa mengaku dirinya mendorong pelan dahi korban Wawan Saputra sebanyak 1 kali menggunakan tangan kirinya yaitu pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan penatoi kecamatan mpunda, Kota Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa mendorong pelandahi korban Wawan Saputra tersebut karena anaknya yang bernama Fajar memberitahukan kepada dirinya bahwa dadanya sakit sambil menangis dan saat itu sdra Fajar mengambil batu hendak melempas korban Wawan Saputra namun saat itu terdakwa melarang sdra Fajar untuk melempar korban Wawan Saputra tersebut kemudian terdakwa mendorong pelan dahi korban Wawan Saputra tersebut agar sdra Fajar tidak melempar korban Wawan Saputra tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Zainudin alias Udin yang terjadi pada hari kamis 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul pipi pipi kanannya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga korban mengalami bengkak dan memar pada pipi kanannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lantaran anaknya fajar menangis dimana saat itu fajar menangis karena disenggol oleh korban sehingga terdakwa Zainudin alias udin merasa jengkel kemudian melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar saksi Hasnah menerangkan dirinya tidak melihat dan mendengar secara langsung saat terdakwa Zainudin alias Udin melakukan kekerasan terhadap korban Wawan Setiawan tersebut namun sesaan setelah kejadian dimana saat itu seorang anak perempuan mendatangi dirinya dan memberitahukan bahwa terdakwa Zainudin alias Udin melakukan kekerasan terhadap korban Wawan Saputra yang sedang berada di gang dimana saat itu dirinya melihat korban Wawan Saputra sedang menangis dan kelopak matannya bengkak dan kemerahan dan saat itu korban Wawan Saputra memberitahukan kepada dirinya bahwa terdakwa Zainudin alias Udin telah memukul pipinya kemudian datang istri dari Terdakwa Zainudin alias udin yang bernama Dian dimana saat itu saksi memberitahukan kepada sdri Dian agas menasihati suaminya agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak namun saat itu sdri Dian tidak terima perkataan saksibahkan sdri Dian menyarankan kepada saksi langsung mendatangi terdakwa Zainudin alis udin sehingga saksi langsung

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor:95/Pid.Sus/2020/PN Rbi



bertemu dengan tersangka Zainudin alias Udin di toko miliknya dan mengatakan "Udin (Zainudin) babau boe kandake kamimu dambe toi, topa kandake dambe toi Udin artinya Zainudin kenapa kamu pukul anak kecil, kamu pukul begitu anak kecil "dijawab" iora topa romo ba mada la Wawan artinya iya memang saya pukuli Wawan" saksi mengatakan " wati loa topa kandede andou toi Udin artinya tidak bisa main pukul begitu anak kecil Udin" dijawab " awin saja mada ra topaku la Noly atinya kemarin saja saya pukul Noly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muslimin oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Bahwa ia terdakwa Zainudin alias udin pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban WAWAN SAPUTRA (**berdasarkan Kartu Keluarga No : 5272050310110006 berumur 11 tahun 9 bulan**) sedang bermain handphone kemudian anak FAJAR yang merupakan anak dari Terdakwa datang menghampiri saksi korban WAWAN SAPUTRA dan memukul punggung saksi korban WAWAN SAPUTRA dengan menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali, karena kesal anak FAJAR memukul punggungnya, kemudian saksi korban WAWAN SAPUTRA menyenggol bahu kanan anak FAJAR sehingga menyebabkan anak FAJAR menangis, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah melihat anak FAJAR menangis kemudian Terdakwa memukul pipi kanan anak korban WAWAN SAPUTRA dengan menggunakan tangan tangan kiri terbuka.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban WAWAN SAPUTRA mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 353/65/013/Visum/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD Bima dr. M. Nizarwan Islamy, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka pada mata sebelah kanan bawah ukuran satu sentimeter dari sudut mata kanan
 - Tampak kemerahan pada mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter
- Kesimpulan :

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor:95/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (15.a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana disebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa "membujuk" adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di gang Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban;

Bahwa anak korban Wawana Saputra, di pukul oleh terdakwa pada pipinya sehingga terdakwa mengalami luka bengkak pada pipinya ;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merakan kesakitan dan megalami trauma yang mendalam;

Bahwa anak korban Wawan saputra dan berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum nomor: 353/65/013/Visum/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RSUD Bima dr. Nizarwan Islamy dengan hasil pemeriksaan, Tampak luka pada mata sebelah kanan bahwa ukuran satu sentimeter dari sudut mata kanan, tampak kemerahan pada mata kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak korban sehingga korban mengalami luka memar dan merasakan teraumah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin Alias Udin bersalah melakukan tindak pidana “ karena telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan terdakwa segera ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Frans Kornelisen, SH, , sebagai Hakim Ketua, Didimus h Dendot, SH, dan Muh. Imam Irsyad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Saifullah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Raka BP, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Didimus H Dendot, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Muh Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH.